



PUTUSAN
Nomor 1268 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. DIRHAM MANSYAH;**
- 2. RADIANSYAH;**

Masing-masing bertindak sebagai Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok Tani Remaja yang beralamat di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

PT.TASK III Dahulu PT BINTANG MULYA SINAR AGUNG,
berkedudukan di Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, diwakili oleh Tjio Budi Hermanto selaku Direktur PT Tunas Agro Sumber Kencana, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 43 Jakarta, dalam hak ini memberi kuasa kepada M. Arif Hidayat Nasution, S.H. dan kawan kesemuanya adalah karyawan PT. Tunas Agro Subur Kencana berkedudukan di Jend. Gatot Subroto Kav. 43 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Kelompok Tani Remaja dan Anggota Kelompok dan berkelompok dengan Pembagian setiap anggota kelompok tani mendapat 2 sampai 3 hektar tanah dengan anggota 522 anggota yang dikelola sejak Tahun 2003 dengan lokasi perkebunan terletak Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Site lokasi seluas 1.700 Hektar atas nama Kelompok Tani Remaja (bukti akan diajukan);

- Bahwa sejak tanah/ lahan tersebut mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanah/ lahan tersebut dikelola-oleh kelompok tani remaja pada tahun 2003 tanah/ lahan tersebut dibuat untuk perkebunan Kelapa Sawit terus dikerjakan oleh kelompok tani Remaja tanpa ada gangguan dari pihak /lain, kemudian pada tahun 2007 datanglah Tergugat tanpa pemberitahuan atau ijin dari Penggugat/ Kelompok Tani Remaja sebagai pemilik tanah/lahan yang Sah telah menguasai tanah/lahan tersebut dengan cara mengerjakan mem boldozer dan menanami kelapa sawit di tanah/di lahan milik kami tersebut sehingga, perbuatan Tergugat tersebut jelas tanpa hak dan melawan hukum. Kelompok Tani Remaja / Penggugat bersama-sama Pemerintah Daerah, kepala desa setempat dan tokoh/ masyarakat kepala adat telah menegur Tergugat secara lisan atau tertulis, namun semua teguran tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat dan malah Tergugat semakin menjadi-jadi menanami kelapa sawit ditanah/ dilahan Kelompok Tani Remaja tersebut dan akibatnya Kelompok Tani Remaja/ Penggugat tidak bisa lagi mengelola dan berkebun di tanah/di lahan tersebut padahal tanah tersebut adalah sumber dari pencarian untuk menyambung hidup sehari-hari, menjadi harapan masyarakat sebagai kelompok Tani Remaja dengan cara menanami tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan menanam kelapa sawit, karet dan lain-lain, akibatnya Kelompok Tani Remaja/ Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;
- Bahwa akibat dirampas tanah/lahan tersebut para Anggota Kelompok Tani Remaja menderita kerugian karena tidak bisa lagi bercocok tanam dan menanam Kelapa Sawit, berkebun Karet, rotan dan bertanam Padi di tanah/di lahan tersebut oleh karena diambil oleh Tergugat yang telah menguasai tanah/lahan tersebut dengan cara melawan Hak dan Melawan Hukum karena hanya dengan tanah/lahan tersebut Kelompok Tani Remaja selama ini untuk mengandalkan hidup dengan cara bercocok tanam/ berkebun di tanah/di lahan yang telah digarap oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Kelompok Tani Remaja/ Penggugat tersebut yakni diserahkannya kembali tanah/lahan sengketa milik kelompok Tani Remaja/ Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, maka Kelompok Tani Remaja/Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016



Pengadilan Negeri Sampit berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat;

- Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat maka Kelompok Tani Remaja/Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Bahwa Kelompok Tani remaja Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Kelompok Tani Remaja/Penggugat adalah pemilik atas tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran lahan perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Site lokasi seluas 1700 Hektar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah/lahan kelompok Tani Remaja/Penggugat dengan ukuran lahan pertanian 1.700 Hektar tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Kelompok Tani Remaja/ Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Kelompok Tani Remaja/ Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada upaya hukum *verzet*, Banding, Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidiar:

Apabila menurut hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedudukan Hukum Penggugat tidak Jelas Apakah Mewakili Kelompok Tani Remaja atau Mewakili Pribadi Ketua Kelompok Tani Remaja;
 - a. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menggunakan nama Ketua Kelompok Tani Remaja sebagai Penggugat;
 - b. Bahwa terkait identitas Penggugat selaku ketua Kelompok Tani Remaja menimbulkan kerancuan, apakah gugatan diajukan oleh Kelompok Tani Remaja selaku individu atau gugatan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Remaja selaku perkumpulan;
 - c. Bahwa jika gugatan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Remaja selaku perkumpulan, maka seharusnya penulisan identitas Penggugat adalah Kelompok Tani Remaja (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua), bukan menggunakan identitas Ketua Kelompok Tani Remaja;
 - d. Bahwa selain itu yang menjadi kerancuan lain Tergugat adalah surat gugatan Penggugat ini sudah mendapat persetujuan dari semua anggota Kelompok Tani Remaja (mohon dicek surat kuasa Penggugat), karena apabila salah satu anggota Kelompok Tani Remaja tidak setuju maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan cacat formal;
 - e. Bahwa mengingat Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formal terkait identitas Penggugat, maka sangatlah tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Kurang Pihak.
 - a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengklasifikasikan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan menanami pohon kelapa sawit yang dianggap sebagai hak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat bertindak dalam hak Tergugat yaitu pada areal yang memperoleh ijin yang sah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas aama PT. Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaga Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau tumbuh, Pamalian Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;

3. Bahwa disamping itu areal izin Tergugat sebelumnya merupakan kawasan hutan dan Tergugat telah mengurus perizinan dengan memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Kawasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 19.678,54 ha, yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Kota besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung dan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.107/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, Hal Persetujuan Perubahan nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung menjadi PT. Tunas Agro Subur Kencana;
4. Bahwa Tergugat juga telah memperoleh Keputusan Hak Guna Usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 511 Desa Rubung Buyung, Patai Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat, Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan yang tanggal 22 April 2009 seluas 18.702,63 ha diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Tergugat juga telah melakukan ganti rugi. kepada pemilik lahan yang berada di areal ijin Tergugat secara terang dan tunai dengan melibatkan aparat desa setempat;
6. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, maka Pemberi ijin dan Penerbit Sertipikat Hak Guna Usaha yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan. Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur maupun masyarakat pemilik lahan seharusnya ditarik sebagai Pihak;
7. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat tidak menarik Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan. Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Masyarakat pemilik lahan sebagai pihak. Untuk itu wajar manakala gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap pihaknya sehingga layak manakala tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap tertuang dan terbaca dalam Rekonvensi dan penegasan perubahannya pada penyebutan yaitu Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diarahkan pada Tergugat Rekonvensi diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi dalam pokok perkara di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kaitan melakukan pengelolaan di objek sengketa bertindak dalam hak Penggugat Rekonvensi yaitu pada areal yang memperoleh ijin yang sah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Menteri Kehutanan maupun Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari Kantor Badan Pertanahan, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Surat Ijin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/258/III/EKBANG/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi PT. Bintang Mulya Sinar Agung;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian Simpurn, Camba dan Kandan, Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 55.460.42 tanggal 30 Januari 2008 tentang Perubahan Pertama Kali atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga. Desa Rasau Tumbuh, Pamalian Simpurn, Camba dan Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 784.460.42 tanggal 04 September 2008 tentang Perubahan Kedua Kali atas Keputusan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 November 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung di Desa Rubung

Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian Simpung, Camba dan Kandan Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur;

- e. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/368/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;
 - f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3311/Menhut – II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi seluas 19.678.54 Ha. terletak di Kecamatan Cempaga dan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung;
 - g. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 107/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Februari 2009 Hal persetujuan Perubahan Nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung menjadi PT. Tunas Agro Subur Kencana;
 - h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 47/HGU/BPN RI/2009 tanggal 25 Maret 2009;
 - i. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 51/Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat. Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpung, Camba dan Kandan tanggal 22 April 2009 seluas 18.702.63 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan secara terang dan tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut perundang-undangan;
 4. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah menempuh seluruh perijinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan namun Tergugat Rekonvensi yang mengatasnamakan Kelompok Tani Remaja menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengerusakan dengan cara membulldozer objek lahan sengketa;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adapun permintaan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek lahan sengketa tidak mempunyai dasar, mengingat Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam site lokasi milik Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam melakukan kegiatan di dalam objek lahan sengketa karena Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha dari instansi terkait dan telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat;
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara sengaja nienggtt.ngu usaha perkebunan Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi menguasai objek lahan Sengketa tanpa hak dan melawan hukum dengan mengajukan gugatan padahal Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan akibat hal tersebut membawa dampak kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang timbul akibat perbuatan hukum dari Tergugat bilamana dihitung adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya transportasi : Rp 40.000.000,00
 - Biaya akomodasi : Rp 10.000.000,00
8. Bahwa Akibat kerugian materiil yang diderita, Penggugat pun mengalami kerugian materiil akibat adanya permasalahan ini kalau ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi. untuk itu Penggugat memohon pada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* untuk sudilah kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

Biaya Perkara:

Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat Konvensi dan/atau menolak gugatan Penggugat Konvensi dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dari seluruh uraian dalam Rekonvensi di atas dan seluruh uraian dalam Konvensi tersebut di atas, perkenankan Penggugat Rekonvensi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* untuk sudilah kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
sudilah kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 26 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK. tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pdt.G/2015/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Para Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru dengan alasan bahwa Terbanding/Tergugat pada saat persidangan telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Pamalian dan masyarakat Desa Rasau Tumbuh, diketahui Kepala Desa setempat, namun tidak jelas posisi letak batas-batas tanah akuan tersebut, sehingga batas-batas yang tidak pada tempatnya, objek dari sengketa tersebut menjadi kabur tidak jelas posisinya dan sebagian besar surat-surat BAP tersebut hanya rekayasa yang dibuat oleh Terbanding/Tergugat, bersama Kepala Desa setempat, faktanya seorang individu masyarakat perorangan tidak akan mampu mempunyai membuka lahan memiliki lahan luasan melebihi puluhan hektar apabila luasan ratusan hektar. Hal ini adalah akal-akalan kerjasama perbuatan melawan hukum antara aparat Desa dan Pihak Terbanding/Tergugat;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesuai Pasal 164 *Het Hersien Inlandsch Reglement* ("HIR") *Juncto* Pasal 1866 KUHP perdata alat-alat bukti dalam peradilan perdata adalah

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Bahwa bukti tertulis dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Factio*;

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan kekuatan bukti tertulis P-01 sampai P-10 merupakan bukti tertulis yang menunjukkan adanya bahwa sebelum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendapat ijin pembukaan lahan/penggarapan lahan tersebut terlebih dahulu diareal tersebut telah diterbitkan ijin pembukaan lahan, kebun kelapa sawit oleh Bupati Kotawaringin Timur dengan Nomor 68 tahun 2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang penunjukkan site lokasi tanah seluas \pm 1.700 Ha untuk perkebunan kelapa sawit atas nama Kelompok Tani Remaja Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim dan diterbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/1/415/KPTS/2.09/XI/2003 tentang pengesahan Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Kelompok Tani Remaja tanggal 6 Nopember 2003;

Bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu yang telah diamanatkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta telah merugikan Negara ratusan milyar rupiah karena tidak membayar nilai-nilai tegakan berupa PSDH dan DR adalah perbuatan melanggar hukum terhadap undang-undang tersebut (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);

Bahwa bukti tertulis P-18 merupakan Bukti Surat Pernyataan Nomor 0009/BMSA-JKT/S.Pert/XI/07 tanggal 1 Nopember 2007 adalah merupakan alat bukti yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Pemkab Kotim sebelum ijin diberikan, namun setelah ijin diberikan ternyata Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan *wanprestasi* terhadap Kelompok Tani Remaja, sehingga sangat merugikan Penggugat/Pemohon



Banding/Pemohon Kasasi, sehingga tidak patut dan tidak layak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Konvensi dan Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan fakta kongkrit perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak;

Bahwa Para Penggugat selaku kumpulan masyarakat dalam Rangka Perlindungan dan pemanfaatan hutan obyek sengketa seluas 17.000 Ha, telah membentuk perkumpulan dan telah berbadan hukum, dengan nama Kelompok Tani Remaja;

Bahwa Penggugat telah melakukan tahapan-tahapan kegiatan dan pengelolaan dokumen yaitu telah mendapat ijin prinsip dari Bupati tanggal 29 Januari 2003, surat persetujuan Bupati tanggal 13 Mei 2003, ijin pemanfaatan kayu tanggal 1 Oktober 2003, Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan sudah membayar lunas PSDH, sudah menanam sawit seluas 5.000 Ha.;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Penggugat sudah tidak berhak lagi karena ijin pemanfaatan kayu hanya satu tahun sudah berakhir tahun 2004, sehingga dianggap tidak melakukan kegiatan di atas tanah obyek sengketa;

Bahwa sesuai keterangan saksi dan hasil Peninjauan lapangan ternyata secara bertahap Penggugat telah memanfaatkan menanam sawit di sebagian obyek sengketa yang tidak ditumbuhi pohon kayu besar;

Berdasarkan hal tersebut maka tidak beralasan Bupati secara sepihak mengeluarkan ijin prinsip kepada Tergugat tanggal 6 Maret 2007, Surat Keputusan Bupati tanggal 27 November 2007, yang sebelumnya sudah diberikan kepada Penggugat, juga tanpa mengeluarkan ijin pemanfaatan kayu sebagai alasan menyatakan Penggugat tidak berhak lagi;

Bahwa Tergugat mendalilkan telah mengganti rugi dari masyarakat, padahal masyarakat setempat sudah bergabung dengan Penggugat sehingga masyarakat yang dimaksudkan Tergugat adalah tidak jelas kedudukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemberian surat-surat termasuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, kepada Tergugat tanpa menyelesaikan hak-hak Penggugat selaku masyarakat setempat adalah tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan;



Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan dan telah salah menerapkan hukum, tidak cukup mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat, tidak mempertimbangkan fungsi dan Perlindungan hutan untuk masyarakat setempat, sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai satu-satunya pemilik yang berhak untuk mengolah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi H. Dirham Mansyah dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK. tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 26 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. DIRHAM MANSYAH, dan 2. RADIANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK. tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 26 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kelompok Tani Remaja/Penggugat adalah pemilik atas tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan



ukuran lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan site lokasi seluas 1700 Hektar;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah/lahan kelompok Tani Remaja/Penggugat dengan Ukuran lahan Pertanian 1.700 Hektar tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Kelompok Tani Remaja/ Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Kelompok Tani Remaja/ Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:
Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1268 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15